

Versi  
**AGUSTUS 2019**



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM  
AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM DIPLOMA SATU & DIPLOMA DUA  
PADA AKADEMI KOMUNITAS**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
JAKARTA 2019**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN .....	3
IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU .....	4
KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA .....	5
KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA .....	8
KRITERIA 3 KURIKULUM .....	9
PAKTA INTEGRITAS .....	11
DAFTAR LAMPIRAN .....	12

## IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN\*)

Program Studi : .....

Kode Program Studi : .....

Jurusan/Departemen : .....

Fakultas : .....

Perguruan Tinggi : .....

Status Akreditasi PT : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Peringkat/Tahun SK : .....

Nomor SK Akreditasi \*\*) : .....

Alamat Program Studi : .....

.....

.....

No. Telepon PS : .....

No. Faksimili PS : .....

Homepage dan e-mail PS : .....

\*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

\*\*) Bukti dilampirkan

## IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU \*)

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

\*) Identitas pengisi wajib diisi dan ditandatangani – **usulan tanpa identitas dan tanpa tanda tangan tidak akan dievaluasi**

## KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

### Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi

(sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018)

Jumlah minimum dosen tetap yang akan mengampu program studi sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah minimum instruktur 3 (tiga) orang.

- a. Pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian akademi komunitas.  
Syarat tenaga pendidik untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah:
  1. 2 (dua) orang dosen tetap
  2. 3 (tiga) orang instruktur tetap
- b. Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada akademi komunitas.  
Syarat tenaga pendidik untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah:
  1. 2 (dua) orang dosen tetap
  2. 1 (satu) instruktur tetap dan 2 (dua) instruktur **tidak tetap**

Tenaga Pendidik tetap merupakan dosen/instruktur berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Tenaga Pendidik Tidak Tetap adalah

1. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.
2. Instruktur tidak tetap adalah yang bekerja paruh waktu pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang berasal dari institusi lain pada bidang yang relevan dengan kompetensinya

Dosen tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan LLDIKTI, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada program studi yang diusulkan
3. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja Dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
4. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan kerja lain
5. Usia Dosen:
  - paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk dosen yang belum memiliki NIDN
  - paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik non Profesor,

- paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik Profesor pada saat diterima sebagai dosen pada program studi yang akan dibuka
- 6. Berijazah paling rendah Magister atau Magister Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang diusulkan (PTN/PTS)
- 7. Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan (1:45 untuk untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu

- formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
  9. Bukan pegawai tetap pada instansi kerja lain, dan
  10. Bukan aparatur sipil negara (untuk PTS).

Instruktur memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;
2. Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana;
3. Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 1 atau angka 2; atau
4. Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
5. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

### 1.1 Profil Dosen tetap dan instruktur yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

No.	Nama	Dosen/ Instruktur	Tetap/ tidak tetap	NIDN/ NIDK <sup>2</sup>	Jabatan Akademik <sup>3</sup>	Program Studi <sup>4</sup>				Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT <sup>5</sup>	Mata kuliah/ blok yang akan diampu <sup>6</sup>
						Diploma tiga	Sarjana/ Sarjana Terapan	Magister/ Magister Terapan	Doktor/ Doktor Terapan		
1.											
2.											
3.											
dst											

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen/instruktur yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen/instruktur minimum sebuah program studi dan lampirkan **scan** dari dokumen asli berikut:
  - a. Surat pernyataan calon dosen tetap/instruktur tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37,5 jam per minggu) (**Tenaga Pendidik Tetap**).
  - b. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap/instruktur tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen/instruktur dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
  - d. Daftar riwayat hidup calon dosen/instruktur
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional/NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan **scan** asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
3. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
4. Tuliskan bidang keahlian **sesuai dengan** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi, khusus untuk instruktur dengan kualifikasi diploma tiga sertakan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang.
5. Isi *homepage* pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI



6. Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen tersebut harus **discan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

**Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape**

## 1.2 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>2</sup>				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	Jumlah					

Catatan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga
3. Usia maksimal 56 tahun
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3

## KRITERIA 2. SARANA DAN PRASARANA

### 2.1 Ruang kuliah, dosen/instruktur, kantor dan perpustakaan

Tuliskan data ruang yang dimiliki dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen/Instruktur					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik PT sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama  
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

### 2.2 Ruang akademik khusus

Tuliskan ketersediaan ruang akademik khusus misalnya berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (d disesuaikan bidang masing-masing) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Luas	Jumlah Unit	Kepemilikan	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan: SD = Milik PT sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

### 2.3 Peralatan praktikum/praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Tuliskan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL yang tersedia pada saat usulan diajukan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Kepemilikan	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

1. SD = Milik PT sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
2. Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

### KRITERIA 3. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 dan deskripsi level 3 (tiga) atau 4 (empat) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 masing-masing untuk Program Diploma Satu atau Program Diploma Dua, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

#### 3.1 Capaian pembelajaran.

Tuliskan profil calon lulusan dan rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan empat domain capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 3 (tiga) (Diploma Satu) atau level 4 (empat) (Diploma Dua) KKNI yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi **kebutuhan khusus, keunikan** program studi dan profil calon lulusan.

##### Profil calon lulusan

--

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
<b>I.</b>	<b>Aspek Sikap</b>	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP1	
	CP2	
	CP3	
	dst	
<b>II.</b>	<b>Aspek Pengetahuan</b>	Keunggulan lokal/kebutuhan khusus/keunikan program studi
	CP4	
	CP5	
	CP6	
	dst	
<b>III.</b>	<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP8	
	CP9	
	CP10	
	dst	
<b>IV.</b>	<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Keunggulan

	CP12	lokal/kebutuhan khusus/keunikan program studi
	CP13	
	CP14	
	dst	

### 3.2 Daftar mata kuliah

Tuliskan susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK)/Blok per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK/ Blok	Nama MK/Blok <sup>1</sup>	Bobot sks <sup>2</sup>	Jam Teori	Jam Praktek	Dosen Pengampu <sup>3</sup>	RPS <sup>4</sup>
I			3 (2-1)				
			2 (2-0)				
		<b>Sub total Smt I</b>	20 (16-4)	xxx	xxx		
II							
		<b>Sub total Smt II</b>		xxx	xxx		
Dst							
		<b>Total</b>	xxx	xxx	xxx		

Catatan:

1. Tuliskan mata kuliah/blok pilihan sebagai mata kuliah/blok pilihan I, mata kuliah/blok pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah/blok pilihan yang dilaksanakan).
2. Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok pilihan. Cara penulisan misal 3 (2-1) yaitu 2 sks teori dan 1 sks praktik/praktikum
  - a. Satu sks teori (170 menit/minggu/semester) terdiri atas 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri
  - b. Satu sks praktikum pada proses pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit/minggu/semester
3. Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok pilihan. Nama dosen adalah sebagaimana yang tercantum pada daftar dosen tetap atau instruktur.
4. Beri tanda  $\checkmark$  pada mata kuliah/blok yang dilengkapi dengan RPS. Lampirkan 10 RPS **dari mata kuliah keahlian.**
5. Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

## NAMA DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI ATAU BADAN PENYELENGGARA

---

### PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul atau Ketua Badan Penyelenggara)*  
Jabatan : *(Nama Jabatan)*  
Alamat : *(Alamat institusi penandatanganan)*  
Telp/Fax : *(Nomor Telepon dan Fax Institusi)*  
Email : *(alamat email)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk pengusulan Program Studi ..... *(tuliskan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi ..... *(tuliskan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

..... (nama kota),      bulan tahun

TERTANDA

(Nama Jabatan)

..... (Nama terang)

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya (untuk penambahan prodi baru)
2	Persyaratan	Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3	Persyaratan	Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan
4	Persyaratan	Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi (untuk penambahan
5	Persyaratan	Bukti kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri minimal dalam hal (1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, (2) pemanfaatan sumberdaya untuk pembelajaran, termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan atau fasilitas lainnya; dan (3) pemanfaatan tempat pemagangan dari dunia usaha dan atau industri
6	Persyaratan	Pakta Integritas
7	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
8	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan
9	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi/institusi asal tentang status sebagai dosen tidak tetap/instruktur tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama ( <i>MoU</i> ) antar perguruan tinggi
10	1.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap/instruktur tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul ( <b>Dosen Tidak Tetap/Instruktur tidak tetap</b> )
11	1.1	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen/instruktur tetap dan tidak tetap.
12	1.1	<b>Scan</b> : NIDN asli : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli : Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)
13	1.1	<b>Scan</b> sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
14	1.1	<b>Scan</b> sertifikat keahlian asli instruktur tetap dan tidak tetap

<b>No.</b>	<b>Nomor Butir</b>	<b>Keterangan</b>
15	1.1	<b>Scan</b> KTP asli dosen/instruktur tetap dan dosen/instruktur tidak tetap
16	1.2	<b>Scan</b> ijazah asli tenaga kependidikan
17	3.2	<b>RPS</b> dari mata kuliah keahlian